



PEDOMAN HIBAH INTERNAL



LPPM UNIKI

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah pedoman hibah internal dosen tetap UNIKI sudah bisa digunakan dalam pemberian pendanaan internal. Pedoman ini dimaksudkan sebagai rujukan pelaksanaan penelitian dan pengabdian yang berasal dari pendanaan universitas. Pedoman ini diselesaikan atas prakarsa dari berbagai pihak yang terkait yang menandatangani pengesahan.

Lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat (LPPM) Universitas Kebangsaan Islam Indonesia (UNIKI) Bireuen memiliki target keberlanjutan riset-riset yang dilakukan oleh dosen tetap dalam skala nasional dan internasional kemudian dalam tujuan pengembangan dan keberlanjutan sampai pada komersialisasi hasil riset tersebut. Untuk menuju ke arah pengembangan riset-riset unggulan dan sesuai dengan Standar Nasional Penelitian dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015. Ruang lingkup Standar Hibah Internal terdiri atas: Standar hasil penelitian; Standar isi penelitian; Standar proses penelitian; Standar penilaian penelitian; Standar peneliti; Standar sarana dan prasarana penelitian; Standar pengelolaan penelitian; dan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Pada bagian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, universitas wajib memberikan biaya dan pendanaan kepada riset dosen, khususnya kepada riset dosen yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Dengan demikian fungsi dan peran LPPM UNIKI sebagai lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat agar dapat mendukung peran UNIKI sebagai penyelenggara dan pelayanan umum di bidang kependidikan dan kemasyarakatan dituntut untuk semakin profesional dan arif dalam pengembangan Universitas menjadi perguruan tinggi swasta yang terkemuka berbasis religius dalam mengembangkan IPTEKS bagi kemaslahatan umat.

Bireuen, Februari 2021

Tim LPPM UNIKI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup	3
C. Standar Mutu Penelitian Dan Pengabdian	5
D. Luaran	10
E. Hak dan Kewajiban.....	11
F. Format Proposal.....	12
G. Seminar dan Seleksi Proposal.....	13
H. Evaluasi Proposal.....	14
I. Laporan Kemajuan.....	15
J. Seminar Hasil dan Monev Internal	15
K. Pengesahan Laporan Akhir	15

A. Latar Belakang

Universitas Kebangsaan Islam Indonesia (UNIKI) sebagai Lembaga Pendidikan, dituntut untuk secara terus menerus meningkatkan keunggulan-keunggulannya, khususnya keunggulan-keunggulan di bidang penelitian, baik jenis penelitian ilmu murni, rekayasa, penelitian fundamental (*fundamental research*), dan penelitian terapan (*applied reesearch*). Karena keunggulan di bidang penelitian akan menjadi barometer dari kualitas suatu perguruan tinggi. Banyak kesempatan penelitian yang dapat diikuti oleh para dosen, baik penelitian-penelitian yang berskala lokal, nasional, maupun internasional. Tingkat nasional jumlah penelitian hibah-kompetitif selalu terbuka ruang untuk mengikutsertakan dosen Perguruan Tinggi Swasta (seperti UNIKI). Jumlah jenis Hibah ada kecenderungan bertambah, termasuk anggarannya yang dari tahun ketahun juga bertambah, sebagaimana yang terlihat pada peningkatan anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Sejalan dengan itu Ristek Dikti mulai tahun 2016 menerbitkan model riset terbaru dengan nama Rencana Riset Nasional (RIRN) Tahun 2015 sd 2045 yang sangat mengedepankan pembangunan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing serta peningkatan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi yang berkelanjutan. Masalahnya ditemui beragam fenomena lanjutan seperti diskoneksitas hasil riset dengan kebutuhan dunia industri; diskoneksitas riset antara perguruan tinggi dengan lembaga-lembaga riset; dan di sisi lain belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya riset (personil litbang seperti peneliti, perekayasa dan dosen; anggaran, dan fasilitas riset). Kondisi ini ditambah dengan belum adanya perencanaan sektor riset jangka panjang.

Upaya untuk mendorong pemajuan iptek dan meningkatkan kontribusi riset bagi ekonomi oleh pemerintah pernah dilakukan dengan menerbitkan sejumlah regulasi dan kebijakan. Akan tetapi, dari hasil evaluasi terhadap Buku Putih Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2005-2025, Kebijakan Strategis Nasional Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstranas Iptek), dan Agenda Riset Nasional (ARN) memperlihatkan bahwa berbagai kebijakan tersebut belum sepenuhnya menjadi acuan. Oleh karena itu

diperlukan rencana induk sektoral yang lebih terstruktur dan berkekuatan hukum lebih tinggi dalam bentuk Rencana Induk Riset Nasional (RIRN). RIRN memiliki jangkauan waktu 2015-2045.

RIRN disusun untuk menciptakan sinergi perencanaan di sektor riset yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. RIRN tidak hanya mengintegrasikan riset dengan tujuan pembangunan jangka panjang, melainkan juga untuk pemenuhan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat. Untuk itu RIRN 2015-2045 disusun dengan memperhatikan perencanaan di sektor perindustrian (RIPIN: Rencana Induk Perindustrian Nasional 2015_2035), KEN (Kebijakan Energi Nasional) serta sektor ekonomi kreatif (RIEKN: Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional). Hal ini didasari pada riset berbasis iptek yang diharapkan bermuara ke industri untuk manufaktur berbasis teknologi, serta di lain sisi ekonomi kreatif untuk produk kreatif berbasis inovasi iptek.

Bidang Fokus Hibah Internal meliputi :

1. Ketahanan Pangan
2. Kemaritiman, pesisir dan kearifan lokal
3. Islami, Sosial Humaniora, Ekonomi, Budaya dan Pendidikan
4. Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi
6. Sustainable Development

Kemudian dengan adanya LPPM berfungsi sebagai lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasi, memantau, menilai, dan mendokumentasi pelaksanaan kegiatan tersebut, yang diselenggarakan oleh dosen, baik secara mandiri maupun kelompok, dan penulisan yang dilaksanakan oleh pusat studi / Fakultas / Program Studi.

Dalam menjalankan fungsinya, LPPM telah melakukan upaya untuk memberikan panduan dan pedoman penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk buku, yang telah disahkan oleh Rektor pada 10 Juli 2010. Dalam hal ini dilakukan beberapa perubahan bentuk pedoman penulisan penelitian dan pengabdian pada masyarakat demi terdapatnya kualitas dan kuantitas dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Pedoman proposal penelitian ini dimaksudkan untuk Penelitian Hibah-internal dosen tetap Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, dengan lama penelitian 6 (enam) bulan dan dana yang dihibahkan untuk setiap proposal bervariasi (lampiran variasi dana). Dalam proses seleksi, dilakukan dalam 2 tahap, yakni seleksi administrasi dan materi dalam proposal penelitian yang diajukan, dan seleksi dari presentasi (paparan) usul penelitiannya di hadapan para penilai yang ditunjuk. Setelah 3 (tiga) bulan, peneliti harus memaparkan kemajuan pekerjaannya dalam bentuk laporan dan 3 (tiga) bulan berikutnya peneliti wajib membuat laporan lengkap hasil penelitiannya. Dari hasil penelitian tersebut akan diundang untuk memaparkan hasil penelitiannya.

B. Ruang Lingkup

Hibah internal adalah pendanaan penelitian dan pengabdian yang dibiayai oleh UNIKI dan diajukan dalam renstra LPPM. Formulasi pendanaan untuk penelitian 80% dan pengabdian 20% (namun pengabdian akan dipertimbangkan sesuai kesediaan dana di penelitian). Bahwa kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi mengharuskan dilakukannya kegiatan penelitian oleh sivitas akademika, khususnya para staf pengajar/dosen.

1. Pembelajaran dalam proses peningkatan mutu akademik universitas sangat terbantu jika pembelajaran yang dilakukan didasarkan pada hasil penelitian.
2. Bahwa untuk memvisualisasikan dan mengintegrasikan visi, misi, dan tujuan universitas sangat bermakna dilakukan dalam aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Oleh karena itu, perlu dibuat program yang jelas, baik penjadwalan, materi, dan tahapan, serta tujuan yang hendak dicapai per-tahapnya. Dimulai dengan penawaran usulan proposal penelitian yang dikompetisikan, sampai dengan seleksi proposal untuk dapat diikutsertakan dalam Hibah Ristek Dikti tahun berikutnya.

Alokasi Dana Khusus kepada dosen yang diperbantukan pengabdian di perguruan tinggi termasuk dalam struktur hibah internal adalah pendanaan penelitian dan pengabdian yang dibiayai oleh UNIKI dan diajukan dalam renstra LPPM. program penyusunan proposal penelitian untuk dapat didanai kegiatan

penelitiannya oleh institusi (UNIKI), yang berlaku untuk dosen dengan jabatan struktural seperti di atas di lingkungan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Bireuen. Rasionalitas dari dana alokasi khusus hibah internal ini jumlahnya Rp 10.000.000.

Dalam ToR ini, dijabarkan program penyusunan proposal penelitian untuk dapat didanai kegiatan penelitiannya oleh institusi (UNIKI), yang berlaku untuk semua dosen tetap di lingkungan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Bireuen. Rasionalitas dari hibah internal ini harus memenuhi sekurang-kurangnya persyaratan penelitian yang berkualitas dan baik.

Syarat penelitian berkualitas :

1. Memiliki linieritas di bidang masing-masing
2. Sesuai dengan nilai-nilai Tamaddun Mandiri yaitu (Keislaman, Budaya Kearifan Lokal dan Pesisir, Energi Terbarukan dan IT, Ketahanan Pangan).
3. Lokasi penelitian dan pengabdian di desa binaan
4. Memiliki nilai Minimal rata-rata sangat baik (bobot 5) (setelah digabungkan tim penilai)
5. Dinyatakan lulus oleh semua reviewer

Syarat penelitian baik :

1. Memiliki linieritas di bidang masing-masing
2. Sesuai dengan nilai-nilai Tamaddun Mandiri yaitu (Keislaman, Budaya Kearifan Lokal dan Pesisir, Energi Terbarukan dan IT, Ketahanan Pangan).
3. Lokasi penelitian dan pengabdian di desa binaan
4. Memiliki nilai Minimal rata-rata sangat baik (bobot 5) (setelah digabungkan tim penilai)
5. Dinyatakan lulus oleh semua reviewer

Dana Hibah Penelitian :

1. Penelitian berkualitas : Rp 10.000.000,-
2. Penelitian baik : Rp 7.000.000,- (dipertimbangkan)

C. Standar Mutu Penelitian Dan Pengabdian

Standar Hibah internal disesuaikan dengan Standar Nasional Penelitian dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015.

Ruang lingkup Standar Hibah Internal terdiri atas:

- a. Standar hasil penelitian;
- b. Standar isi penelitian;
- c. Standar proses penelitian;
- d. Standar penilaian penelitian;
- e. Standar peneliti;
- f. Standar sarana dan prasarana penelitian;
- g. Standar pengelolaan penelitian; dan
- h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

- **Penjelasan :**

Standar Hasil Penelitian

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2. Hasil penelitian di diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
5. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

- **Standar Isi Penelitian**

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

- **Standar Proses Penelitian**

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

- **Standar Penilaian Penelitian**

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
4. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
5. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

- **Standar Peneliti**

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan

berdasarkan:

- a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil penelitian.
4. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian

- **Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - a. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
 - b. Proses pembelajaran; dan
 - c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

- **Standar Pengelolaan Penelitian**

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
3. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
4. Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) wajib:

- a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - e. melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
 - g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
 - h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
5. Perguruan tinggi wajib:
- a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
 - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
 - e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
 - f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
 - g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
 - h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan

data pendidikan tinggi.

- Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
 1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
 2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal.
 3. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
 4. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan penelitian;
 - b. pelaksanaan penelitian;
 - c. pengendalian penelitian;
 - d. pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - e. pelaporan hasil penelitian; dan
 - f. diseminasi hasil penelitian.
 5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.
 - a. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.
 - b. Dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai: a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b. peningkatan kapasitas peneliti; dan c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

D. Luaran

Luaran yang diharapkan dengan adanya pelatihan dan kompetisi hibah internal adalah :

1. Sebanyak 50 proposal didaftarkan ke hibah dikti
2. Sebanyak 50 jurnal didaftarkan di jurnal internasional

3. Sebanyak 50 buku yang berasal dari hasil penelitian dan pengabdian
4. Sebanyak 50 buku/penelitian yang didaftarkan HAKI
5. Sedikitnya 250 mahasiswa terlibat dalam penelitian dan pengabdian
6. Terlaksananya penelitian dan pengabdian di desa binaan
7. Meningkatnya rasio penelitian dengan dosen
8. Meningkatnya aktivitas penelitian dan pengabdian dosen sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN Tahun 2015 sd 2045).
9. Menghasilkan penelitian dan pengabdian yang bisa dikembangkan dan dikomersialisasikan.

E. Hak dan Kewajiban

Hak dosen mendapatkan sejumlah pendanaan sesuai nilai yang disetujui.

Kewajiban dosen terdiri atas :

1. Setiap peserta hanya bisa mengirimkan 2 (satu) proposal penelitian dan 2 (satu) proposal pengabdian, terdiri atas 1 (satu) sebagai ketua dan 1 (satu) sebagai anggota.
2. Wajib mengembangkan proposal penelitian/pengabdian serta didaftarkan ke Hibah Ristekdikti tahun berikutnya.
3. Wajib memasukkan hasil penelitian/pengabdian ke dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
4. Wajib membuat buku ber ISBN (sesuai pedoman LPPM) hasil penelitian yang berasal dari hibah internal.
5. Wajib mendaftarkan hasil penelitian/pengabdian atau buku ke Kemenkumham (Haki), dengan koordinasi ke LPPM.
6. Wajib mengikutsertakan minimal 3 (tiga) mahasiswa ke dalam penelitian/pengabdian.
7. Seluruh dosen wajib mengusulkan proposal penelitian dan pengabdian sesuai dengan derajat kriteria yang diakui dikti. Misalnya : jika seorang dosen memiliki jabatan Lektor maka yang bersangkutan tidak

diperkenankan mengusulkan kriteria proposalnya untuk hibah dosen pemula.

8. Dosen yang tidak memiliki NIDN hanya diperbolehkan menjadi anggota penelitian dan pengabdian.
9. Pendanaan berasal dari Renstra/Program LPPM.

F. Format Proposal

Proposal penelitian yang disusun berisikan butir-butir berikut ini.

1. **Judul Penelitian**, hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas memberikan gambaran mengenai penelitian yang diusulkan, maksimal 20 kata
2. **Abstrak** rencana penelitian berisi: topik masalah penelitian, tujuan penelitian, metode/langkah penelitian, dan target yang akan dicapai, serta memberikan deskripsi yang akurat dan singkat tentang rencana yang diusulkan.
3. **Pendahuluan** yang memuat latar belakang masalah termasuk *roadmap* penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penelitian.
 - a. **Roadmap Penelitian** memberikan gambaran yang jelas tentang status penelitian yang diusulkan terhadap hasil penelitian sebelumnya dan terhadap kemungkinan perkembangan penelitian tersebut di masa akan datang.
 - b. **Permasalahan Penelitian** menguraikan secara rinci fenomena masalah, rumusan masalah, batasan dan ruang lingkup masalah.
 - c. **Tujuan dan Manfaat Penelitian** menguraikan secara rinci tujuan dan manfaat penelitian.
 - d. **Hipotesis Penelitian** menguraikan hipotesis penelitian jika jenis penelitian kuantitatif, namun jika penelitian deskriptif/eksplorasi tidak perlu menggunakan hipotesis.
 - e. **Luaran Penelitian** menguraikan luaran penelitian, misalnya akan didaftarkan pada hibah dosen pemula dikti, akan didaftarkan pada jurnal internasional, akan dibuat buku dan akan didaftarkan Haki.

4. **Kajian Pustaka**
5. **Metode Penelitian**
6. **Jadwal Penelitian**
7. **Anggaran biaya penelitian.** Anggaran biaya disusun secara komprehensif, setiap komponen ditulis dengan rinci dan jelas. Anggaran biaya yang dapat diajukan adalah maksimum. Dan akan dibantu pembiayaannya oleh Universitas maksimum sebesar **Rp. 10.000.000,.**
8. **Daftar Pustaka**
9. **Lampiran-Lampiran**
 - a. *CV (Riwayat Hidup*, cantumkan pengalaman penelitian dan publikasi yang relevan)
 - b. Surat Pernyataan
 - c. Rincian Anggaran Biaya.

G. Seminar dan Seleksi Proposal

Seminar direncanakan satu hari sedangkan seleksi proposal satu hari. Jadwal pelaksanaan seminar dan seleksi proposal terdapat dalam lampiran. Penelitian ini bersifat kompetitif, dan seleksi proposal penelitian dilakukan oleh tim *ad hoc* Lembaga Penelitian menggunakan kriteria yang tertera dalam lembar evaluasi proposal penelitian ini.

1. Seminar proposal dihadiri oleh; peserta dan reviewer
2. Reviewer terdiri atas reviewer internal dan reviewer eksternal yang ditunjuk oleh ketua LPPM.
3. Reviewer internal mewakili setiap fakultas dan reviewer eksternal harus terdaftar sebagai reviewer diikti.

Ada pun kegiatan sosialisasi sampai dengan penandatanganan kontrak penelitian dapat dirinci sebagai berikut :

Jadwal Proses Seleksi Dan Hasil

No	Tahap-tahap	Waktu
1	Sosialisasi Hibah Internal	Juli
2	Penerimaan Proposal di LPPM	Agustus-September

3	Pelatihan dan Kompetisi Hibah Internal	Oktober
4	Seleksi, Revisi dan Pengumuman	November
5	Penandatanganan Kontrak dan Pencairan dana	Desember
6	Pelaksanaan Penelitian	Januari- Juni
7	Laporan Kemajuan	Juni
8	Laporan Akhir dan Monev (seminar hasil)	Juli
9	Pengesahan laporan akhir	Agustus

H. Evaluasi Proposal

Nilai evaluasi proposal ditentukan oleh rata-rata seluruh reviewer internal dan reviewer eksternal. Evaluasi proposal meliputi aspek dan bobot setiap aspek yang secara lengkap tercantum dalam tabel berikut :

Lembar Evaluasi Proposal Penelitian

<i>No</i>	<i>Kriteria</i>	<i>Bobot</i>	<i>Skor</i>	<i>Bobot x Skor = Nilai</i>
1	<i>Permasalahan dan Pendahuluan</i> a. Pentingnya penelitian di desa binaan b. Rumusan masalah c. Manfaat hasil penelitian	25		
2	<i>Kajian Pustaka</i> a. Kekomprehensifan b. Kemutakhiran	10		
3	<i>Metode Penelitian</i> a. Ketepatan metode b. Kejelasan dan kerincian	15		
4	<i>Objek dan Subjek Penelitian</i> a. Desa binaan b. Sesuai Tamadun Mandiri	30		
5	<i>Kelayakan</i> a. Personil dan biodata b. Jadwal c. Biaya d. Kelengkapan administrasi	10		
6	<i>Penguasaan materi</i> a. Format power point b. Kedalaman penguasaan materi	10		
	Total Nilai	100		

Skor : 1 s.d. 5 :

Skor 1 : sangat kurang

Skor 2 : kurang

Skor 3 : cukup baik

Skor 4 : baik

Skor 5 : sangat baik

Skor 5 = 91-100

Skor 4 = 80-90.....batas lulus

Skor 3 = 61-79dipertimbangkan sesuai dana

Skor 2 = 31-60.....tidak lulus

Skor 1 = 0-30

I. Laporan Kemajuan

Laporan kemajuan merupakan penambahan hasil kegiatan yang dilakukan dosen terhadap hasil penelitian dan pengabdian, diperkirakan laporan kemajuan memiliki bobot minimal 70% dari total seluruh kegiatan hasil penelitian. Laporan kemajuan diserahkan ke LPPM dan mendapatkan pengesahan sebagaimana lampiran.

J. Seminar Hasil dan Monev Internal

Seminar hasil dan monev dilakukan secara bersamaan dengan melibatkan reviewer yang telah ditunjuk dan ditugaskan dalam seminar proposal. Setiap dosen wajib melakukan seminar hasil dan monev internal sesuai dengan isi kontrak.

K. Pengesahan Laporan Akhir

Pengesahan laporan akhir dilakukan jika seluruh dosen telah menandatangani pengesahan laporan akhir sesuai petunjuk dalam lampiran.

PROPOSAL
PENELITIAN HIBAH INTERNAL
DOSEN TETAP UNIKI (Arial, Font 14)

TAHUN ANGGARAN 2020/2021

JUDUL PENELITIAN (Arial, Font 18)

LOGO UNIKI (5 x 5 cm² ditengah halaman)



OLEH :
NAMA KETUA TIM dan Anggota
NIP/NIDN.(Arial, Font 12)

NAMA PRODI
NAMA FAKULTAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
BIREUEN
TAHUN 20.... (Arial, Font 14)

Lampiran 2

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN HIBAH INTERNAL

Judul Penelitian :
Kode>Nama Rumpun Ilmu :
Peneliti
a. Nama Lengkap :
b. NIDN :
c. Jabatan Fungsional :
d. Program Studi :
e. Nomor HP :
f. Alamat Surel (e-mail) :
Biaya Penelitian :

Bireuen, 27 Februari 2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas

Peneliti,

(.....)
NIDN.

(.....)
NIDN.

Menyetujui,
Ketua LPPM UNIKI

(Dr. Azhari, SE., M.Si., Ak., CA)
NIDN. 0114028104

Lampiran 3:

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN PEMBAGIAN WAKTU
KETUA DAN ANGGOTA TIM PENELITIAN**

No.	Nama NIP/NIDN	Pangkat/ Golongan	Jabatan Dalam Tim Alokasi Waktu, Jam/Minggu	Tugas Penelitian (diuraikan dengan rinci)
1				
2				
3				

Catatan :

Pangkat/ golongan ketua peneliti tidak boleh lebih rendah dari pangkat/ golongan anggota peneliti

Lampiran 4

**BIODATA PENELITI
DARI KETUA, ANGGOTA TIM PENELITI**

1. Nama (dan Gelar) :
2. Tempat dan Tanggal Lahir :
3. Program Studi/ Fakultas :
4. No Kontak :
5. Pangkat/ golongan :
6. Pengalaman Penelitian :

*Sebutkan 5 yang penting dalam 5 tahun terakhir (bila ada)
(Diisi oleh Ketua dan Anggota Tim Peneliti)*

.....
.....
.....
.....
.....

7. Publikasi Ilmiah :

*Sebutkan 5 yang penting dalam 5 tahun terakhir (bila ada)
(Diisi oleh Ketua dan Anggota Tim Peneliti.) Tesis dan disertasi tidak termasuk kategori ini. Gunakan format pustaka disusun menurut abjad.*

.....
.....
.....
.....
.....

.....
Yang menyatakan,

(.....)

Lampiran 5

**PERNYATAAN KESEDIAAN MELAKSANAKAN PENELITIAN
DARI KETUA, ANGGOTA TIM PENELITIAN**

1. Nama :
2. Tempat dan Tanggal Lahir :
3. Program Studi/ Fakultas :
4. Alamat :
5. Pangkat/ golongan :
6. Nomor Kontak :
7. Dengan ini, saya menyatakan bersedia untuk ikut serta dalam Tim Peneliti dengan tugas dan waktu sesuai seperti diuraikan dalam *Lampiran 3*. Apabila saya tidak memenuhi kesediaan ini, saya bersedia diberhentikan dari keanggotaan Tim Peneliti.

.....,
Yang menyatakan,

(.....)

Lampiran 6:

Kriteria Tim Juri

1. Minimal sudah S2
2. Minimal telah melakukan penelitian 3 (tiga) kali (dari sumber lain bukan mandiri)
3. Bersedia dan mengisi form pernyataan kesediaan menjadi juri
4. Dapat menyelesaikan tugas sebagai tim juri proposal dan laporan kegiatan penelitian dalam waktu yang ditentukan

LEMBAR EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN

Nama Pemateri :

Judul Penelitian :

<i>No</i>	<i>Kriteria</i>	<i>Bobot</i>	<i>Skor</i>	<i>Bobot x Skor = Nilai</i>
1	Permasalahan dan Pendahuluan a. Pentingnya penelitian di desa binaan b. Rumusan masalah c. Hipotesis dan luaran penelitian	25		
2	Kajian Pustaka a. Kekomprensifan b. Kemutakhiran	10		
3	Metode Penelitian a. Ketepatan metode b. Kejelasan dan kerincian	1		
4	Objek dan Subjek Penelitian a. Desa binaan b. Sesuai Tammadun Mandiri	30		
5	Kelayakan a. Potensi pengembangan b. Potensi komersialisasi riset	10		
6	Penguasaan materi a. Format power point b. Kedalaman penguasaan materi	10		
	Total Nilai	100		

Skor : 1 s.d. 5 : Skor 1 : sangat kurang
Skor 2 : kurang
Skor 3 : cukup baik

Skor 4 : baik
Skor 5 : sangat baik

Skor 5 = 91-100
Skor 4 = 80-90
Skor 3 = 61-79.....batas lulus
Skor 2 = 31-60
Skor 1 = 0-30

Nama Evaluator :
:.....
Tanggal :

Tanda tangan

Lampiran 7:

**DAFTAR KEIKUTSERTAAN MAHASISWA DALAM
PENELITIAN DAN PENGABDIAN**

No.	Nama	NIM	Prodi	Fungsi keterlibatan
1				
2				
3				
4				
5				

**MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN/PENGABDIAN HIBAH
INTERNAL**

Nama :
Judul :
Fakultas :

<i>No</i>	<i>Kriteria</i>	<i>Bobot</i>	<i>Nilai</i>	<i>Revisi/ Argumentasi Reviewr</i>
1	<i>Pendahuluan</i> a. Latar Belakang dan Pentingnya penelitian dilaksanakan b. Rumusan dan Tujuan Penelitian c. Luaran Penelitian	10		
2	<i>Kajian Pustaka</i> a. Kekomprensifan b. Kemutakhiran	10		
3	<i>Metode Penelitian</i> a. Ketepatan metode b. Kejelasan dan kerincian	10		
4	<i>Penggunaan Bahasa</i> a. Kebakuan b. Kejelasan	10		
5	<i>Kelayakan</i> a. Lokasi desa binaan b. Biaya c. Kelengkapan administrasi	10		
6	Penguasaan materi a. Format power point b. Kedalaman penguasaan materi	10		
7	Hasil Pembahasan a. Ketepatan dengan rumusan dan tujuan b. Ketepatan pembahasan dengan alat analisis	10		
8	Kesimpulan dan saran a. Kesesuaian dengan tujuan b. Ketermanfaatan	10		
9	Dokumen pendukung	5		
10	Jurnal	15		
	Total Nilai	100		

Skor 5 = 91-100

Skor 4 = 80-90

Skor 3 = 61-79.....batas pengesahan laporan akhir

Skor 2 = 31-60

Skor 1 = 0-30

Nama reviewer :
:.....
Tanggal :

Tanda tangan

BERITA ACARA MONEV HIBAH INTERNAL

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN

Judul Penelitian/pengabdian :

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap :

b. NIDN :

c. Jabatan Fungsional :

d. Program Studi :

e. Nomor HP :

f. Alamat surel (email) :

Anggota Peneliti

a. Nama Lengkap :

b. NIDN :

c. Jabatan Fungsional :

d. Program Studi :

Bireuen, 20 Februari 2021

PEMERIKSA (REVIEWER)

Reviewer 1

Reviewer 2

Reviewer 3

.....

.....

.....

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian

Dr. Azhari, SE., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0114028104

BERITA ACARA MONEV HIBAH INTERNAL

HALAMAN PENGESAHAN PENGABDIAN

Judul Penelitian :
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap :
b. NIDN :
c. Jabatan Fungsional :
d. Program Studi :
e. Nomor HP :
f. Alamat surel (email) :
Anggota Peneliti
a. Nama Lengkap :
b. NIDN :
c. Jabatan Fungsional :
d. Program Studi :

Bireuen, 20 Februari 2020`

PEMERIKSA (REVIEWER)

Reviewer

.....

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian

Dr. Azhari, SE., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0114028104

Lampiran 8:
SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN
Nomor : / 12 / LPPM – UNIKI / 2021

Pada hari ini, tanggal Bulan tahun 2020, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. Azhari, SE., M.Si., Ak., CA**, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Bireuen, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dosen Fakultas Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Bireuen dalam hal ini bertindak atas nama peneliti selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Kedua belah pihak secara bersama – sama telah sepakat membuat perjanjian pelaksanaan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir pelaksanaan **penelitian** yang berjudul : “.....” yang pelaksanaannya diketuai oleh :(Dosen Fakultas Universitas Pembangunan Panca Budi).

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan dana penelitian yang tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000- (*Sepuluh Juta Rupiah*) yang digunakan untuk dana penelitian dosen (Hibah Internal) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Bireuen dan pembayarannya dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut :

- a. Tahap pertama 50% (Rp. 5.000.000) setelah surat perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak, disertai Berita Acara.
- b. Tahap Kedua 50% (Rp. 5.000.000) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA dengan format laporan yang telah ditentukan dan disertai Berita Acara.

Pasal 3

1. Apabila PIHAK KEDUA, karena satu hal dan lain hal bermaksud merubah pelaksanaan/lokasi/jangka waktu penelitian yang telah disepakati dalam surat perjanjian ini, Pihak kedua harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
2. Perubahan pelaksanaan penelitian hanya dibenarkan bila telah mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

1. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan penelitian yang dimaksud dalam pasal 1 selambat – lambatnya disahkan laporan akhirnya pada bulan Juli 2020 dan seminar hasil akan dilaksanakan bulan Agustus 2020, terhitung saat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan penelitian kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar.
3. PIHAK KEDUA melaporkan kemajuan penelitian bulan April 2021 dan sekaligus menjadi monitoring PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

1. PIHAK KEDUA wajib mengembangkan proposal penelitian/pengabdian serta didaftarkan ke Hibah internal atau pihak lainnya tahun berikutnya.
2. PIHAK KEDUA wajib memasukkan hasil penelitian/pengabdian ke dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
3. PIHAK KEDUA wajib membuat buku (sesuai pedoman LPPM) hasil penelitian yang berasal dari hibah internal.
4. PIHAK KEDUA wajib mendaftarkan hasil penelitian/pengabdian atau buku ke Kemenkumham (Haki), dengan koordinasi ke LPPM.
5. PIHAK KEDUA wajib mengikutsertakan minimal 3 (tiga) mahasiswa ke dalam penelitian/pengabdian.
6. Sangat dianjurkan untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian di lokasi Desa Binaan dan berwawasan Tamadun Mandiri.

7. Sangat dianjurkan untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian sesuai Rencana Induk Penelitian LPPM.

Pasal 6

Laporan hasil penelitian yang tersebut pada pasal 4 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Bentuk ukuran kertas A4.
2. Laporan penelitian dijilid dengan sampul tebal (*hard caver*) pada punggung jilid diberi judul penelitian, nama peneliti, NIP/NID/NIDN, dan tahun penyusunan laporan.
3. Warna kulit/sampul disesuaikan dengan identitas masing – masing fakultas/jurusan.

Pasal 7

1. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan penelitian ini sepenuhnya, PIHAK KEDUA wajib menunjuk penggantinya atas persetujuan PIHAK PERTAMA.
2. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi perjanjian pelaksanaan penelitian ini, PIHAK KEDUA wajib mengembalikan pada PIHAK PERTAMA dana penelitian yang diterimanya.
3. Apabila waktu penelitian seperti pasal 4 dan 5 tidak dapat dipenuhi, untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA tidak akan mempertimbangkan usul dari penelitian yang bersangkutan.
4. Apabila dalam perkembangannya PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran kode etik penelitian dan pengabdian sesuai ketentuan yang berlaku maka PIHAK PERTAMA akan melakukan evaluasi dan memutuskan sanksi kepada PIHAK KEDUA sesuai prosedur.

Pasal 8

Hak cipta penelitian tersebut ada pada Ketua Peneliti, sedangkan pengandaan/memperbanyak laporan hasil penelitian adalah tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

Hal-Hal Yang Belum Diatur Dalam Perjanjian Ini Akan Ditentukan Oleh Kedua Belah Pihak Secara Musyawarah.

PIHAK KEDUA,

Bireuen,
Desember 2020
PIHAK PERTAMA
Ketua LPPM

.....

Dr. Azhari, SE., M.Si., Ak., CA